

Analisis Penerapan Pembayaran Royalti Buku Pada Penerbit Smarttauhiid Publishing dan Media Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Agung Wildan Azizi¹, Nurul Fathiyah²

^{1,2} Sekolah Tinggi Agama Islam Daarut Tauhiid Bandung

agungazizi96@gmail.com

Abstract

This journal reviews the application of royalty payments to Smarttauhiid Publishig publishers and media with a review of sharia economic law. This research aims to review the rolyati payment process at Smarttauhiid in accordance with applicable laws and sharia law. Apart from that, this research can also be used as an evaluation for the Company if the results show any discrepancy with applicable law. This type of research is qualitative research. The data source for this research was taken from interviews with Smarttauhiid employees. The results explain that the royalty payments made to the Smaarttauhiid publisher to this author are in accordance with existing law. This suitability can be seen from the provision of compensation according to its benefits as stated in Law number 28 of 2014 concerning copyright. The distribution applied by the publisher Smarttauhiid is 5% -10% of the selling price and is sent at the beginning of each month if a book is sold. In Islamic law, this is called *haq ibtikar*, which is where a person's rights are exercised over something

Keywords:

Author, Publisher, Rolyalty

Abstrak

Jurnal ini mengulas tentang penarapan pembayaran rolyati pada penerbit Smarttauhiid Publishig dan media dengan tinjauan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau proses pembayaran rolyati di Smarttauhiid ini sesuai dengan undang-undang dan hukum syariah yang berlaku. Selain itu, penelitain ini juga bisa menjadi evaluasi bagi Perusahaan apabila pada hasilnya nanti ada ketidaksesuaian dengan hukum yang berlaku. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kulitatif. Sumber data penelitian ini diambil dari hasil wawancara pegawai Smarttauhiid. Adapun hasilnya menjelaskan bahwa pembayaran royalti yang dilakukan pada penerbit Smaarttauhiid kepada penulis ini sudah sesuai dengan hukum yang ada. Kesesuaian itu dapat dilihat dari pemberian imbalan sesuai dengan kemanfaatannya sebagaimana yang tercantum dalam UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Pembagian yaag diterapkan oleh penerbit Smarttauhiid ini 5%-10% dari harga jual dan dikirm setiap awal bulannya apabila terdapat buku yang terjual. Adapun dalam hukum islam hal tersebut bernama *haq ibtikar* yang dimana hak seseorang tertunai atas sebuah hasil karya atau ciptaan seseorang.

Kata Kunci:

Penerbit, Penulis, Royalti

Pendahuluan

Kontrak adalah bagian dari dunia bisnis penting dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya para aktor bekerja sama bisnis tersebut dituangkan dalam kontrak, yang kemudian menjadi dasar kerjasama bisnis. Menurut M. Yahya Harahap, sudah ada kesepakatan hubungan hukum kepemilikan antara dua pihak atau lebih memberikan hak kepada salah satu pihak dan kewajiban kepada pihak lainnya menurut kinerja. Salah satu perusahaan yang mengklaim keberadaannya yaitu menerbitkan buku. Hubungan hukum antar penulis dan penerbit diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 hak cipta. Hak cipta sebagai cabang dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang sangat pribadi atau eksklusif. Hak eksklusif tersebut merupakan hak khusus yang diberikan kepada pencipta untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan hak cipta tersebut. Hak cipta bagi penulis bertujuan untuk mengalihkan karya tulisnya kepada penerbit untuk dieksploitasi, guna memperoleh keuntungan seperti keuntungan dalam bentuk dana yang dibayarkan sebagai royalti atau perolehan nama terkenal sebagai penulis.

Penulis buku adalah orang yang menciptakan tulisan atau gambar berasal dari pemikiran atau pengamatan yang disusun secara sistematis, misalnya pada suatu bidang tertentu kertas dan dikumpulkan dalam satu kesatuan (buku) (Salma, 2022). Tidak peduli betapa sederhananya tulisan itu yang diciptakan oleh seseorang layak mendapat penghargaan atau pengakuan karyanya, maka dari itu harus dibayar dengan royalti yang pantas dan seimbang. Pemikiran seseorang yang dituliskannya dalam suatu buku, berupa ciptaan atau kreasi adalah barang bernilai yang dapat dinilai sebagai properti diperjualbelikan dan apabila seseorang berbuat sewenang-wenang dengan haknya Jika Anda mengakui hasil ciptaan orang lain, Anda bisa dituntut. Oleh karena itu Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Hanabilah berada dalam ijtihad Sebagian ulama Hanafiyah mengatakan bahwa hak cipta dan ciptaan ulama atau seniman tercakup dalam pengertian harta benda yang berguna (mal), setelah mempublikasikan idenya di buku atau media lain.(Nadia, 2018)

Penerbitan adalah kegiatan intelektual dan profesional yang melibatkan persiapan naskah, penyuntingan naskah, produksi berbagai jenis bahan terbitan, serta reproduksi dan pendistribusian naskah untuk kepentingan umum (Ulya, 2021). Proses penerbitan di suatu penerbit membutuhkan banyak tenaga dan waktu karena mereka mengedit naskah hingga menjadi bentuk dummy. Penerbit kini dipahami sebagai koordinator kegiatan manusia, yaitu pendistribusian karya pengarang. Dalam bidang penerbitan, penerbit secara garis besar dibedakan menjadi "penerbit umum" dan "penerbit khusus".

Penerbit umum adalah penerbit yang menerbitkan buku-buku populer umum dan buku akademis, dan penerbit khusus adalah penerbit khusus yang menerbitkan berbagai buku khusus seperti buku pelajaran, buku teks, buku universitas, buku agama, buku kedokteran, dan lain-lain. Penerbit juga memberikan pengetahuan dan pengetahuan yang beragam tentang

berbagai produk penerbitan dan dapat berbisnis dengan mendapatkan keuntungan dari penjualan buku terbitan. Selain itu, aktivitas penerbit sebagai mitra bisnis atau jaringan sangat penting bagi penulis.

Sistem hukum Indonesia menjamin legitimasi yang sangat kuat bagi pencipta atau pemegang hak cipta dan penerbit untuk melindungi hak-haknya sebagai hak intelektual. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa hak cipta adalah suatu benda bergerak dan hak cipta dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian karena pewarisan, wasiat, hibah, sumbangan, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain atau dapat dialihkan. (UU RI Nomor 28 tahun 2014)

Diperbolehkan secara hukum di dunia penerbitan, royalti didistribusikan secara berbeda antara penerbit dengan penerbit lain. Setiap masing-masing institusi Penerbit mempunyai aturannya sendiri. Perjanjian pembayaran royalti diakhiri ketika karya berhak cipta menjadi milik penulis diterbitkan dan dipublikasikan dan ketika pengarang atau penulisnya mengizinkan karyanya diperbanyak sebagai bentuk buku. Jadi itu perlu pemenuhan perjanjian royalti dengan penerbit serta untuk melindungi ciptaannya dari hal-hal yang dapat dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini, penerbit harus memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan hak milik dan hak moral dari pencipta agar pencipta tidak dirugikan dan memperoleh kekuasaan yang merupakan haknya. Penerbit harus mengikuti aturan secara transparan kewajiban kepada pencipta khususnya mengenai pembayaran royalti.

Setiap penerbit memiliki sistem dan kebijakannya masing-masing dalam kegiatan produksi dan pembayaran royalti. Hal ini juga berlaku pada salah satu penerbit yang berada di Kota Bandung adalah Smarttauhiid atau biasa dikenal dengan MQS Publishing. Smarttauhiid berada dibawah nauangan Pondok Pesantren Daarut Tauhiid dengan Pembina nya yaitu KH. Abdullah Gymnastiar atau biasa dikenal dengan sebutan Aa Gym. Maka dari itu smarttauhiid banyak menerbitkan buku-buku yang ditulis langsung oleh Aa Gym. Banyak dari buku-buku tersebut yang akan dibahas langsung oleh Aa Gym pada saat kajiannya. Smarttauhiid juga menerbitkan al- Qur'an dan buku-buku dari penulis laiinya.

Berdasarkan problematika tersebut, penulis berminat untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dalam sebuah jurnal dengan judul "*Analisis Penerapan Pembayaran Royalti Buku Pada Penerbit Smarttauhiid Publishing dan Media Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*" penulis berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis-penulis dan penerbit-penerbit buku lainnya. Adapun permasalahan yang akan diangkat bagaimana prosedur penerapan pembayaran royalti buku pada penerbit smarttauhiid publishing dan media? dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penerapan pembayaran royalti buku?

Menurut hasil penelitian yang penulis lakukan, belum terdapat adanya kajian yang spesifik tentang "*Analisis Penerapan Pembayaran Royalti Buku Pada Penerbit Smarttauhiid Publishing dan Media Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*". Namun terdapat beberapa penelitian

yang membahas dengan konsep serupa yang objeknya berbeda dengan penelitian penulis. Berikut penelitian terkait:

1. Skripsi dari Raudhatul Ulya, mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh fakultas Syariah dan Hukum prodi hukum Ekonomi Syariah. Dengan judul "*Perjanjian Royalti Dan Sistem Pembagiannya Antara Pengarang Dan Penerbit Buku Dalam Perspektif Haq Al-Ibtikār (Studi Kasus Pada Penerbit Bandar Publishing Di Banda Aceh)*". Pembahasan tentang surat perjanjian antara pihak penerbit dan penulis serta kesepakatan pemberian royalti. Konsep pembagiannya menurut perspektif *haq ibtikar*.
2. Skripsi dari Azza Nabila, mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh fakultas Syariah dan Hukum prodi hukum Ekonomi Syariah. Dengan judul "*Praktik Penerapan Royalti pada Perjanjian Penerbitan Buku Ditinjau dari Perspektif Fiqih Muamalah (Suatu Penelitian pada Penerbit PeNA Banda Aceh)*". Pembahasan terkait mekanisme penerbitan buku serta penerapan royalti yang dilihat dari fiqh muamalah.
3. Jurnal dari Khaironnisa, Ridwan Nurdin, dan Irwansyah. mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh fakultas Syariah dan Hukum prodi hukum Ekonomi Syariah. Dengan judul "*Penyelesaian Wanprestasi Dalam Akad Istisnā' pada Usaha Percetakan Di Kecamatan Syiah Kuala (Menurut Perspektif Ekonomi Islam)*". Pembahasan tentang sebuah penyelesaian permasalahan terkait wanprestasi dalam akad istisna. Adapun penyelesaian wanprestasi yang dilaksanakan oleh para pihak yaitu dengan menempuh jalur perdamaian (sulḥu).
4. Jurnal dari Machsun Rifauddin. Mahasiswa IAIN Tulungagung fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Dengan judul "*Sistem Royalti pada Perjanjian Penerbitan Buku di Penerbit Insan Madani Yogyakarta*". Pembahasan tentang perjanjian royalti yang dilakukan penerbit dan penulis.

Perbedaan dari beberapa penelitian serupa dengan penulis teliti selain pada subjek tetapi juga pada objek. Bukan hanya sekedar pembahasan terkait pembagian dan perjanjian royalti antara penulis dan penerbit saja tetapi juga ditinjau dari hukum ekonomi syariah dan undang-undang Republik Indonesia yang mengatur hal tersebut. Selain itu juga ditinjau dari fatwa DSN MUI.

Metodologi

Dalam penulisan penelitian ilmiah ini, penulis menggunakan metoda penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini menyoroti bagian-bagian pemahaman komprehensif tentang masalah, bukan melihatnya masalah penelitian generalisasi (Sumadi, 1992). Mengenai jenis penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan langsung di lokasi penelitian atau disebut penelitian lapangan (*field riset*) adalah suatu bentuk kajian yang menjadi fokus kajian objek di lapangan memberikan informasi dan deskripsi yang jelas merupakan suatu bentuk permasalahan yang saling berkaitan

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan normatif terhadap hukum. Yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau mengambil data sekunder sebagai literatur berhubungan dengan masalah yang diteliti. Peneliti memperoleh data langsung dari Smarttauhiid Publishing dengan teknik pengumpulan data wawancara yang bersumber dari manajer SDM dan Kepala *editor*

Konsep Royalti

Royalti adalah pembagian keuntungan kepada pencipta dan/atau pemegang hak terkait pengguna hak cipta atau hak terkait produk memberikan lisensi atau penggunaan karya atau produk hak terkait. Secara umum royalti adalah bagi hasil pengguna memberikan hak cipta atau hak terkait produk Penulis dan/atau pemegang hak terkait sehubungan dengan pemberian izin untuk menggunakan atau mengeksploitasi ciptaan tersebut. (Bernard, 2011) Royalti diatur dalam Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menurut pasal 1 angka 21 royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Kompensasi dari pemberian lisensi oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi, adalah adanya pembayaran sejumlah royalti kepada pemberi lisensi, yaitu pemegang hak cipta, oleh penerima lisensi. Sebagaimana bunyi UUHC No. 28 Tahun 2014 pasal 80 ayat (3), "Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi. Adapun jumlah royalti yang diberikan tergantung dengan kesepakatan kedua belah pihak. sebagaimana dijelaskan pada UUHC Pasal 80 ayat (4) "Jumlah royalti yang diwajibkan dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi." (UU RI Nomor 28 tahun 2014)

Ada empat unsur dalam sistem penerbitan buku, yaitu:

1. Unsur tematik antara pengarang sebagai pengarang dan penerbit sebagai pemilik hak cipta,
2. Unsur kontrak, pembayaran royalti atas penerbitan buku dalam bentuk perjanjian lisensi berdasarkan kontrak,
3. Unsur objek, yaitu. penggunaan hak finansial atas karya berhak cipta berupa buku, 4.
4. Unsur pembayaran sistem royalti buku dilaksanakan sesuai kontrak. (Aktariyani, 2016)

Tinjauan Hukum Islam Terkait Royalti

Persoalan mengenai hak cipta banyak dibahas oleh pembahasan ulama kontemporer, dalam islam sendiri pun hak cipta dikenal dengan sebutan *haq ibtikar* yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Lafal hak berasal dari bahasa Arab dari kata: haqqa-yahiqqu-haqqah yang sinonimnya: shahha wa tsabata wa shadaqa yang berarti milik, ditetapkan, dan

kepastian. Menurut Wahbah Zuhaili, lafal hak (*haqqun*) dalam arti bahasa memiliki beberapa arti: *atsubuutu wal wujuubu*. Sedangkan menurut Muhammad Yusuf Musa, hak adalah manfaat tetap bagi perseorangan, masyarakat atau kedua-duanya, yang ditetapkan oleh Pemberi Hukum yang Bijaksana. Namun menurut definisi para ahli hukum perdata, hak adalah keuntungan materiil atau moral yang dilindungi undang-undang. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam sumber hak adalah syara' atau Allah SWT, sedangkan dalam hukum perdata sumber hak adalah hukum. (Muslich, 2017)

Sedangkan secara etimologis kata *ibtikār* berasal dari bahasa Arab masdar. Kata kerja bentuk lampau (*fi'il madhi*) dari kata *ibtikāra*, artinya "menciptakan". Dalam beberapa bahasa, *ibtikār* berarti awal dari sesuatu atau permulaannya. Dalam bahasa Fiqih Islam, *Ibtiqar* berarti hak cipta atau karya cipta yang pertama kali diciptakan seseorang. Hak cipta dalam sastra Islam modern dikenal dengan nama *Haq al-ibtikār*. Pemahaman istilah *haq al-ibtikār* tidak ditemukan dalam literatur fiqh klasik, dan *haq al-ibtikār* tidak dibahas secara sistematis, sehingga menentukan definisi berdasarkan angka-angka fiqh klasik itu sulit. Pembahasan mengenai *haq al-ibtikār* merupakan hal yang lumrah dalam pembahasan para ulama fiqh modern. Dr. Fatih ad Duraini, guru besar fiqh di Universitas Damaskus Suriah, mengatakan *Ibtiqar* adalah gambaran pemikiran oleh kemampuan berpikir dan nalar yang dihasilkan oleh ilmuwan analisis dan hasilnya merupakan penemuan atau penciptaan pertama yang belum diterbitkan oleh peneliti sebelumnya. (Ulya, 2021)

Adapun dasar hukum dari *haq ibtikar* tidak ditemukan secara spesifik, namun temuan dalil-dalil ini bersifat umum yang membahas tentang persoalan *haq* seseorang, terutama mengenai kepemilikan suatu harta. Berikut dalil-dalilnya:

Q.S Asy-Syuara: 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.

Penjelasan ayat di atas adalah (Jangan berbuat jahat hak asasi manusia) tidak mengurangi haknya (Jangan membuat kerusuhan di lapangan menyebabkan kerugian), kata tabkhasu diambil dari kata bahks artinya kelangkaan yang disebabkan oleh penipuan, Ibnu 'Asyur mendefinisikan kata ini sebagai bentuk celaan yang dikurangi atau memperburuk situasi sedemikian rupa sehingga tidak menyenangkan atau menipu timbangan dan takaran, baik yang berlebihan maupun yang berlebihan untuk mengurangi Saat Anda secara terbuka mengatakan "barang Anda jelek" dengan tujuan untuk menurunkan harga tanpa memperhatikan kualitas barang Jika tidak demikian maka dapat dianggap pengurangan hak orang lain, dalam hal ini penjual.

"Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Marwan ia berkata; telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata, telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ulayyah keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Amru bin Syu'aib dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal menjual sesuatu yang tidak engkau miliki, dan atau mengambil keuntungan dari barang yang belum berada padanya." (H.R. Ibnu Majah)

Jika haq al-ibtikār dikaitkan dengan harta dalam Islam, maka Ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah mengatakan itulah hasil pikiran atau ciptaan seseorang adalah milik karena mereka beranggapan bahwa kekayaan tidak hanya bersifat materi tetapi juga berguna. Oleh karena itu, hasil ciptaan atau penemuan Informasi yang diperoleh dari berpikir hendaknya dimanfaatkan dengan baik dan tidak dapat dimusnahkan atau bahkan digunakan secara sembarangan otoritasnya. (Nadia, 2018, hal 1)

Syirkah mencampurkan harta yang satu dengan harta yang lain yang lain, sehingga keduanya tidak lagi dapat dipisahkan. Para ulama kemudian menggunakannya Istilah ini mengacu pada peristiwa tertentu, meskipun kedua karakteristik tersebut tidak tertukar Sebab, transaksi tersebut menyebabkan dana bercampur. Syirkah bisa bersifat permanen atau sementara, dengan pengurangan secara berkala atau sekaligus pada akhir masa kerja sama. Secara umum suatu akad syirkah dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Syirkah dilengkapi dengan modal uang tunai, dua orang atau lebih bergabung dan mentransfernya modal dengan mencampurkan harta milik anggota serikat dengan apa yang mereka sepakati dalam bentuk barang dan sejenis usaha, dua orang atau lebih mencampurkan hartanya sehingga tidak ada dapat dibedakan satu sama lain dan laba rugi dapat diatur dengan perbandingan modal kekayaan perusahaan.

Dalam fatwa MUI terkait royalti dan hak cipta diatur dalam Fatwa MUI No 1/Tahun 2003 Tentang Hak Cipta. Dalam fatwa ini ditetapkan pada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam rapat Komisi pada hari Sabtu, 14 Zulqad'ah 1423 H/ 18 Januari 2003 M. Hal tersebut menetapkan Hak Cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana mal, Hak Cipta dapat dijadikan obyek akad (al- ma'qud 'alaih), baik akad mu'awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru'at (nonkomersial), serta diwaqafkan dan diwarisi. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram. (Mahmudah, 2023)

Proses Pembayaran Royalti di Smarttauhiid

CV. SMART TAUHIID secara resmi berdiri pada tahun 2021. Berdirinya perusahaan kami adalah sebagai bentuk kontribusi dalam dunia penerbitan khususnya buku-buku keagamaan dan sebagai perusahaan yang mendukung dakwah pesantren Daarut Tauhiid

melalui buku-buku karya KH. Abdullah Gymnastiar. Dengan menyajikan buku keagamaan dengan pendekatan tauhid, bahasa yang ringan, mudah dipahami dan bisa dinikmati oleh kalangan remaja hingga lansia. Komitmen CV SMART TAUHIID agar meningkatkan budaya membaca kami akan berusaha memproduksi buku-buku yang selalu bisa dinikmati oleh semua kalangan, dengan menggunakan Konsep Untung yaitu: Bila menjadi amal saleh; Bila menjadi ilmu; Bila bermanfaat; Bila menambah silaturahmi; dan Bila menguntungkan orang lain.

Secara umum Smarttauhid Publishing lebih banyak menerbitkan buku KH. Abulullah Gymnastiar namun ada penulis lain yang menerbitkan bukunya di smarttauhid. Adapun sebelum proses penerbitan, penerbit mendapatkan naskah melalui beberapa cara. Pertama penerbit mendapatkan langsung naskahnya dari penulis dan apabila layak maka lanjut kepada proses selanjutnya, biasa dilakukan oleh buku selain buku Aa Gym. Adapun untuk buku Aa Gym, penerbit mendapatkan naskah dari *ghostwriter* atau penulis bayangan. Hal seperti ini dilegalkan dalam proses penulisan jika terdapat perjanjian dari kedua belah pihak. Namun *ghostwriter* hanya menulis dengan gaya bahasa dari orang yang memberikan gagasan pemikiran dan penulisan. Proses selanjutnya adalah produksi, naskah yang telah lolos maka akan memasuki tahap *editing*, *layouting*, desain, cetak *finishing*. Adapun proses pendistribusian dan pemasaran dilakukan oleh pihak penerbit. Jadi dalam kerjasama ini penulis hanya memberikan naskah saja.

Adapun pemberian royalti dari Smarttauhiid Publishing kepada penulis dilakukan pada setiap awal bulan apabila terdapat buku yang terjual. Untuk besaran royalti sekitar 5-10% dari harga jual. Misalnya, harga jual 1 buku Rp. 75.000 dan pada bulan itu habis terjual 250 eksemplar dengan royalti 10%. Bearti $Rp. 75.000 \times 250 \text{ eksemplar} = Rp. 18.750.000$ (total harga buku yang terjual). Dengan perhitungan royalti $Rp. 18.750.000 \times 10\% = Rp. 1.875.000$ (besaran royalti). Sehingga penulis mendapatkan royalti Rp. 1.875.000 dari 250 eksemplar buku yang terjual. Pendapatan ini hanya dari satu buku saja dan biasanya penulis yang menerbitkan bukunya di Smarttauhiid Publishing lebih dari satu buku dengan harga jual yang berbeda-beda. (wawancara HRD Smarttauhiid)

Melihat pembagian biaya buku di Smarttauhiid Publishing, sistem yang digunakan adalah persen dari harga buku yang sebelumnya disetujui oleh penerbit, penulis dapat meminta biaya tambahan tapi penerbit harus mempertimbangkannya. Menurut Wahbah Zuhail, mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i adalah persentase yang dibayarkan menurut pembagian royalti uang karena penerbit membayar semua biaya produksi selama penulis sibuk karya yang diciptakan Pada saat yang sama, royalti dibayarkan melalui sistem bagi hasil buku Menurut pandangan mazhab Hambali dan Hanafiyah, yang mana pembagiannya adalah modal, penerbit hanya bertanggung jawab atas biaya produksi.

Jika dilihat dari penjabaran proses pembagian royalti maka bisa dilihat bahwa Smarttauhiid Publishing ini sudah memenuhi pembayaran royalti sudah diberikan sesuai dengan kesepakatan bersama sebagaimana yang ditetapkan pada UUHC no 28 Tahun 2014

pasal 18. Adapun untuk hukum islamnya sudah sesuai dengan *haq ibtikar* yang dimana menyalurkan haka tau sesuatu yang wajib ditunaikan kepada seseorang yang menciptakan karya baik itu dalam tulisan, lukisan, ukiran, dan karya seni lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian yang telah dijabarkan, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian. Pertama, dalam pembayaran royalti penerbit akan memberikan 5%-10%. Di Smarttauhid rolayti yang diberikan untuk penulis sebesar 10% dari satu buku yang terjual. Setelah penulis memberikan naskah kepada penerbit maka akan dilakukan proses produksi setelah itu penerbitan dan pemasaran. Semua kegiatan proses pembuatan buku dilakukan oleh penerbit dan penulis hanya memberikan naskah saja. Adapun untuk pembayaran rolayti akan dibayarkan seluruhnya pada setiap awal bulan apabila terdapat buku yang terjual.

Kedua tinjauan hukum Islam mengenai pembayaran royalti buku diperbolehkan sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun hukum tentang hak cipta telah ditetapkan pada UUHC Nomor 28 Tahun 2014 pasal 18 dan dalam fatwa MUI ditetapkan pada Fatwa MUI NO 1/Tahun 2003. Dalam hukum islam dijelaskan pada *Haq Ibtikar*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015
- Aktariyani, Tri.(2016).Implementasi Pembayaran Royalti dalam Perjanjian Lisensi pada Penerbitan Buku. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*.
- Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: P.T Alumni, 2011.
- Izzah, N. Dkk (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pembayaran Royalti Buku. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*. Bandung. Universitas Islam Bandung, 3 (2).
- Jannah, R.(2020). *Sistem royalti e-book dalam perspektif hak ibtikār dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta"*. (Skripsi). Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry,
- Machsun, R.(2018). Sistem Royalti Pada Perjanjian Penerbitan Buku Di Penerbit Insan Madani Yogyakarta', *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan*,
- Mahmudah, N. (2023, 3 November) FATWA MUI NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA. <https://mui.or.id/baca/fatwa/hak-cipta>, (diakses 24 Desember 2023)
- Nabila, A. (2022). *Praktik Penetapan Royalti Pada Perjanjian Penerbitan Buku di Tinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah (Suatu Penelitian pada Penerbit PeNA Banda Aceh)*. Skripsi. UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

-
- Nadia, Ova U. (2018). *Ganti Rugi pada Duplikasi Hak Cipta dalam Perspektif Konsep Haq al-ibtikār (Suatu Penelitian pada PT Esrlangga Kota Banda Aceh)*. Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry,
- Nurdin, R. Dkk (2022). Penyelesaian Wanprestasi Dalam Akad Istisna Pada Usaha Percetakan di Kecamatan Syiah Kuala (Menurut Perspektif Ekonomi Islam). *Jurnal Al-Mudharabah*, 4(1). Republik Indonesia. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Tahun 2014 No 266
- Rifauddin, M. (2018). Sistem Royalti pada Perjanjian Buku di Penerbit Insan Madani Yogyakarta. *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*. IAIN Tulungagung, 4(2).
- Salma, (2022. 11 Juli) *Apa Itu Penerbit? Kenali Jenisnya Sebelum Menerbitkan*, <https://penerbitdeepublish.com/penerbit-adalah/>, (diakses 24 Desember 2023)
- Sari, N.F. (2022). Implementasi Akad Tidak Bernama Dalam Hukum Positif Dan Hukum' Kontrak Bisnis Islam. *Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, 1 (2).
- Sumardi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 1992
- Ulya, R. (2021). *Perjanjian Royalti dan Sistem Pembagiannya Antara Pengarang dan Penerbit Buku Dalam Perspektif Haq Ibtikar*. Skripsi. UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.